CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

# KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU

**Naerina Amanda Feryal[1], Brian Zahir[2], Zaila Tashwa Alichia[3]**
**Email:** 23071010272@student.upnjatim.ac, 23071010319@student.upnjatim.ac.id, 23071010331@student.upnjatim.ac.id
**Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia**

**Abstrak**
**Generasi perantau Minangkabau yang lahir dan dibesarkan di kota semakin jauh dari praktik kehidupan adat, tetapi sebagai anggota kaum menurut garis ibu mereka tetap berada dalam jangkauan kewajiban adat atas harta pusaka di kampung halaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan pengakuan hukum adat dalam hukum nasional, serta menempatkannya sebagai dasar untuk menelaah perubahan sistem kekerabatan akibat merantau dan pergeseran fungsi harta pusaka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan hak kolektif kaum yang tidak dapat dibagi dan dikelola oleh mamak kepala waris, sedangkan pusaka rendah lebih dekat pada harta perolehan yang dapat berpindah kepada anak. Hukum nasional mengakui keberadaan hukum adat dan hak tradisional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, tetapi pengakuan tersebut bersyarat dan berfokus pada hak kolektif atas tanah, sehingga belum menjawab status individu anggota kaum yang berdomisili jauh dari kampung. Merantau dan urbanisasi melemahkan ikatan generasi perantau dengan kaum dan suku serta menggeser peran mamak ke arah keluarga inti, sementara fungsi harta pusaka bergeser dari basis sosial kaum ke arah nilai ekonomis, sengketa, penguasaan individual, dan harta yang tidak terurus.**
**Kata kunci: harta pusaka tinggi; hukum waris adat; Minangkabau; perantau; kebebasan individu.**

**Abstract**
***Minangkabau people born and raised in cities are increasingly detached from customary life, yet as members of a maternal kin group (kaum) they remain exposed to customary obligations over pusaka property in their ancestral villages. This study analyses the position of pusaka property in the Minangkabau matrilineal kinship system and the recognition of customary law in national law, as a foundation for examining how migration (merantau) has changed kinship structures and shifted the function of pusaka property. The study employs normative legal research***

**Article History**
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

***using statute, conceptual, and case approaches. The findings show that pusaka tinggi (high heirloom property) is the collective right of the kaum, is indivisible, and is managed by the mamak kepala waris, whereas pusaka rendah (low heirloom property) is closer to acquired property that may pass to children. National law recognises customary law and traditional rights through Articles 18B(2) and 28I(3) of the 1945 Constitution and Articles 3 and 5 of the Basic Agrarian Law, but this recognition is conditional and centred on collective land rights, leaving unresolved the status of individual kaum members living far from the village. Migration and urbanisation weaken the ties of the diaspora generation to the kaum and suku and shift the mamak's role toward the nuclear family, while the function of pusaka property shifts from the kaum's social base toward economic value, disputes, individual control, and neglected land.***
**Keywords: pusaka tinggi; customary inheritance law; Minangkabau; migrants; individual freedom.**

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan pluralisme hukum yang tinggi, dan hukum adat tetap menjadi salah satu sumber hukum yang hidup dalam urusan keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Di antara berbagai masyarakat adat, Minangkabau menempati posisi yang khas karena menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu, sekaligus memeluk Islam yang pada dasarnya bersifat patrilineal dalam hukum warisnya. Sistem tersebut menentukan keanggotaan suku, pewarisan gelar adat (sako), dan pewarisan harta kaum (pusako).[1] Dalam sistem ini, harta pusaka tidak dipahami sebagai milik pribadi, tetapi sebagai milik bersama kaum yang berfungsi menjaga kesinambungan hidup dan identitas kelompok.[2]

Di sisi lain, merantau merupakan institusi sosial yang melekat pada kebudayaan Minangkabau. Naim menggambarkan merantau sebagai pola migrasi yang berakar pada struktur sosial dan nilai budaya Minangkabau, bukan sekadar perpindahan penduduk biasa.[3] Kato menunjukkan bahwa tradisi matrilineal tidak serta-merta runtuh akibat migrasi, melainkan berkembang dan

[1] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).
[2] Franz von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979).
[3] Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).

menyesuaikan diri dengannya.[4] Secara historis, perantau tetap terhubung dengan kampung melalui kaum, antara lain dengan mengirim dukungan ekonomi dan hadir dalam peristiwa adat.

Persoalan baru muncul pada generasi yang lahir dan dibesarkan di kota perantauan. Mereka sering tidak lagi menguasai bahasa dan tata pergaulan adat, tidak pernah tinggal di kampung asal, dan dalam banyak kasus menjalani kehidupan keluarga inti yang jauh dari lingkungan kaum. Meskipun demikian, menurut adat keanggotaan kaum dan suku ditentukan oleh garis ibu dan bukan oleh tempat tinggal, sehingga mereka tetap diposisikan sebagai bagian dari kaum yang memiliki harta pusaka di kampung. Konsekuensinya, mereka dapat dibebani kewajiban adat, misalnya ikut memelihara dan mempertahankan harta pusaka, hadir dan memberi persetujuan dalam musyawarah kaum, serta menanggung bagian biaya dalam peristiwa adat. Pada saat yang sama, konstitusi menjamin kebebasan setiap orang memilih tempat tinggal (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945) dan hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945). Ketegangan antara keterikatan pada adat dan kebebasan individu inilah yang menjadi inti persoalan dalam penelitian ini.

Ketegangan tersebut berkaitan dengan pergeseran fungsi harta pusaka. Von Benda-Beckmann mencatat bahwa hubungan kepemilikan di Minangkabau berubah seiring perubahan sosial, sementara kaum berupaya mempertahankan kesinambungan harta tersebut.[5] Ketika sumber nafkah keluarga tidak lagi bertumpu pada sawah dan ladang kaum, harta pusaka berpotensi bergeser dari basis ekonomi dan jaminan sosial kaum menjadi simbol identitas, aset bernilai ekonomi tinggi, atau objek sengketa. Hukum nasional pun belum memberikan jawaban yang tegas atas status kewajiban adat bagi anggota kaum yang tidak lagi hidup dalam tatanan adat.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal menurut hukum adat Minangkabau, dan bagaimana hukum nasional mengakui hukum adat tersebut?
2. Bagaimana perubahan sistem kekerabatan akibat merantau memengaruhi keterikatan generasi perantau terhadap kewajiban adat atas harta pusaka?
3. Bagaimana pergeseran fungsi harta pusaka menempatkan keseimbangan antara keterikatan adat dan kebebasan individu bagi generasi perantau?

[4] Tsuyoshi Kato, *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1982).
[5] Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis kedudukan harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau serta pengakuan hukum adat dalam hukum nasional;
2. menganalisis perubahan sistem kekerabatan akibat merantau dan pengaruhnya terhadap keterikatan generasi perantau pada kewajiban adat; dan
3. menganalisis pergeseran fungsi harta pusaka serta merumuskan keseimbangan antara keterikatan adat dan kebebasan individu.

### 1.4 Urgensi dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini penting karena jumlah anggota kaum yang berdomisili di luar kampung terus bertambah, sementara pengelolaan dan perlindungan harta pusaka tetap menuntut peran serta mereka. Tanpa kejelasan norma, perbedaan pandangan antara anggota kaum di kampung dan di perantauan berpotensi memicu sengketa dan melemahkan kepastian hukum atas tanah. Pembahasan juga diperlukan agar kebijakan pertanahan dan pengakuan masyarakat hukum adat tidak hanya memperhatikan hak kolektif, tetapi juga posisi individu di dalam kelompok.

Kajian terdahulu telah membahas hubungan matrilineal dan migrasi,[6] pola merantau,[7] kesinambungan dan perubahan hubungan kepemilikan,[8] serta pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau.[9] Sepanjang penelusuran penulis, kajian yang secara khusus menempatkan kewajiban adat atas harta pusaka sebagai objek analisis hukum bagi generasi perantau yang lahir dan besar di kota, serta mempertemukannya dengan jaminan kebebasan individu dalam konstitusi, masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[10] Karena objek kajian berkaitan dengan hukum adat yang hidup di masyarakat, penelitian ini juga memanfaatkan kajian antropologi

[6] Kato, *Matriliny and Migration*.
[7] Naim, *Merantau*.
[8] Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*.
[9] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

hukum sebagai data sekunder untuk memahami konteks sosial norma yang dianalisis. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki.[11]

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Pasal 18B ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang mengatur tanah ulayat dan nagari.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep matrilineal, harta pusaka tinggi dan rendah, mamak kepala waris, kaum dan suku, hak ulayat, serta kebebasan individu dalam doktrin dan pandangan para ahli. Pendekatan ini juga memakai kerangka teori perubahan hukum dan sosial, living law, dan pluralisme hukum untuk menjelaskan perubahan kekerabatan dan fungsi harta pusaka pada generasi perantau.
3. Pendekatan kasus (case approach) secara terbatas sebagai penunjang, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang relevan dengan pengakuan masyarakat hukum adat.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, yaitu menguraikan norma dan konsep yang ada, kemudian merumuskan argumentasi mengenai keseimbangan yang semestinya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kedudukan Harta Pusaka dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau

#### *3.1.1 Kaum dan suku sebagai dasar keanggotaan*

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, seseorang menjadi anggota suku dan kaum melalui ibunya. Unit sosial terkecil dikenal sebagai paruik, yaitu keluarga besar yang berasal dari satu nenek. Beberapa paruik yang memiliki harta pusaka bersama membentuk kaum, dan gabungan beberapa kaum yang berasal dari garis ibu yang sama membentuk suku. Suku-suku kemudian hidup dalam wilayah teritorial dan pemerintahan adat yang disebut nagari.[12] Karena keanggotaan ditentukan oleh garis ibu, domisili tidak mengubah status seseorang sebagai

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).
[12] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. M.S. Amir, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).

anggota kaum. Sebaliknya, anak dari ayah Minangkabau dan ibu non-Minangkabau pada umumnya tidak memperoleh suku menurut adat. Kaidah ini penting karena menunjukkan bahwa keterikatan pada kaum tidak bergantung pada pilihan pribadi, melainkan pada kelahiran.

Struktur kewenangan dalam kaum tercermin dalam pepatah adat bahwa kemenakan berada di bawah pengaruh mamak, mamak berada di bawah penghulu, dan penghulu berada di bawah mufakat. Penghulu merupakan pemimpin kaum yang memegang gelar adat, sedangkan mamak, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, berperan membimbing kemenakan dan mengurus kepentingan kaum.[13]

### *3.1.2 Pusaka tinggi dan pusaka rendah*

Harta dalam hukum adat Minangkabau dibedakan terutama menjadi pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang melalui garis ibu, misalnya sawah, ladang, tanah, rumah gadang, dan tanah pemakaman kaum. Harta ini dimiliki bersama oleh kaum dan tidak dapat dibagi-bagi sebagai milik individu.[14] Dalam klasifikasi sistem pewarisan adat, pusaka tinggi lazim digolongkan sebagai sistem kolektif, yaitu harta yang tidak dibagi dan hanya dapat dimanfaatkan oleh para anggota kelompok.[15] Anggota kaum, terutama perempuan, memperoleh hak menggarap dan memanfaatkan bagian tertentu (ganggam bauntuak), tetapi hak tersebut berupa hak pakai dan bukan hak milik penuh. Pepatah adat bahwa harta turun dari niniak ke mamak dan dari mamak ke kemenakan menggambarkan bahwa pusaka tinggi beralih sebagai tanggung jawab kolektif lintas generasi, bukan sebagai warisan yang dibagi kepada ahli waris perseorangan.

Prinsip dasarnya adalah pusaka tinggi tidak dijual dan tidak digadaikan secara sembarangan. Adat hanya membuka pengecualian terbatas untuk menggadaikan pusaka dalam keadaan mendesak yang lazim disebut empat syarat gadai, yaitu mayik tabujua di tangah rumah (biaya pemakaman anggota kaum tidak tersedia), gadih gadang indak balaki (biaya perkawinan anak gadis yang belum bersuami), rumah gadang katirisan (rumah gadang rusak dan membutuhkan perbaikan), dan mambangkik batang tarandam (pengangkatan penghulu).[16] Dengan demikian, pusaka tinggi lebih tepat dipahami sebagai harta yang dipertahankan daripada harta yang "diwariskan" dalam pengertian pembagian warisan menurut hukum perdata atau hukum Islam.

Pusaka rendah pada umumnya adalah harta yang diperoleh seseorang atau pasangan suami istri melalui pencaharian sendiri, termasuk harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan

[13] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*.
[14] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.
[15] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
[16] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.

(harta suarang). Berbeda dengan pusaka tinggi, pusaka rendah lebih terbuka untuk dialihkan kepada anak, baik melalui hibah maupun pewarisan.[17] Syarifuddin menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau berlangsung terutama pada harta jenis ini, sementara pusaka tinggi tetap berada dalam kerangka adat. Pusaka rendah dapat berubah menjadi pusaka tinggi apabila diwariskan terus-menerus melalui garis ibu dan akhirnya menjadi harta kaum.[18] Pembedaan ini relevan bagi generasi perantau karena kewajiban adat yang ditanggung mereka terutama bertumpu pada pusaka tinggi, sedangkan harta yang dicari di perantauan lazimnya berstatus pusaka rendah atau harta pribadi.

### *3.1.3 Mamak kepala waris dan pengelolaan pusaka*

Pengelolaan pusaka tinggi dipegang oleh mamak kepala waris, yaitu laki-laki dalam kaum yang menjalankan fungsi mengurus, mengawasi, dan mewakili kaum dalam hubungan dengan harta pusaka. Ia tidak berstatus pemilik, tetapi pengelola yang menjaga agar harta tidak hilang dan manfaatnya terbagi secara layak di antara anggota kaum, terutama kaum perempuan yang menjadi pemegang hak pakai.[19] Pengalihan, penggadaian, atau pemanfaatan harta oleh pihak luar dilakukan melalui musyawarah dan mufakat kaum, dengan persetujuan para pihak yang berwenang menurut adat.

Struktur ini menunjukkan bahwa kewajiban adat atas harta pusaka bersifat relasional. Kewajiban tidak lahir dari kehendak individu, tetapi dari posisi seseorang dalam kaum. Di sinilah letak problem bagi generasi perantau. Ketika anggota kaum tidak lagi hadir dalam musyawarah, tidak mengenal mamak kepala waris, atau tidak mengetahui riwayat harta, tuntutan kontribusi dan persetujuan yang bersumber dari keanggotaan kaum menjadi sulit dijalankan, sementara kewajiban itu tidak gugur begitu saja menurut adat. Persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam kaitan dengan perubahan sistem kekerabatan dan kebebasan individu.

## 3.2 Pengakuan Hukum Adat dalam Hukum Nasional

### *3.2.1 Pengakuan konstitusional*

Pengakuan terhadap hukum adat dalam hukum nasional dimulai dari konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:[20]

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

[17] Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*.
[18] Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*.
[19] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.
[20] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengharuskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.[21] Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, yang menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional dapat berdampak nyata pada hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya.[22]

Rumusan Pasal 18B ayat (2) memuat empat syarat, yaitu masyarakat hukum adat harus (1) masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) diatur dalam undang-undang. Artinya, pengakuan negara bersifat bersyarat. Bagi kajian ini, syarat "masih hidup" memerlukan perhatian khusus. Ukuran hidup tidaknya hukum adat pada dasarnya dinilai pada tingkat kesatuan masyarakatnya, yaitu apakah kaum, suku, dan nagari masih menjalankan tatanan adat atas tanah dan pusaka, dan bukan pada tingkat ketaatan setiap individu. Karena itu, kenyataan bahwa sebagian generasi perantau tidak lagi menjalankan adat belum otomatis membuat hukum adat Minangkabau kehilangan pengakuan, tetapi memunculkan pertanyaan mengenai daya ikat adat terhadap individu tersebut.

### *3.2.2 Pengakuan dalam hukum agraria*

Dalam hukum agraria, UUPA mengakui hukum adat pada dua tingkat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang lebih tinggi.[23] Pasal 5 UUPA menempatkan hukum adat sebagai hukum yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain, dan dengan memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.[24] Pengakuan ini bersifat kondisional dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan adat apabila keduanya bertentangan.[25]

Dalam tatanan hukum Sumatera Barat, pengaturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang membedakan tanah ulayat menurut pemegangnya, antara lain tanah ulayat nagari, suku, kaum,

[21] Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
[23] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
[24] Pasal 5 UUPA.
[25] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2001).

dan rajo.[26] Dalam klasifikasi tersebut, pusaka tinggi berupa tanah pada dasarnya dapat disepadankan dengan tanah ulayat kaum. Kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang berpijak pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[27] Pedoman pengakuan masyarakat hukum adat di tingkat daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.[28]

Dari sisi administrasi pertanahan, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 sebelumnya hanya mengatur penatausahaan tanah ulayat, yaitu pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.[29] Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur pendaftaran tanah ulayat sebagai hak pengelolaan atau sebagai hak milik atas nama kelompok anggota masyarakat hukum adat.[30]

### *3.2.3 Analisis: pengakuan bersyarat dan ruang kosong bagi individu*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, hukum nasional mengakui hukum adat dan hak tradisional, tetapi pengakuan itu bersyarat pada tiga lapis, yaitu syarat konstitusional, syarat agraria, dan syarat administratif (pengakuan oleh pemerintah daerah). Kedua, objek pengakuan lebih banyak berupa hak kolektif atas tanah (hak ulayat), sedangkan hubungan hukum antara kaum dan anggotanya, termasuk kewajiban perseorangan yang timbul dari keanggotaan, belum diatur secara tegas. Hukum waris nasional juga tetap bersifat plural, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat berlaku berdampingan, tanpa kaidah tunggal untuk menentukan hukum mana yang mengikat orang yang lahir dan besar di perantauan.[31] Ketiga, pengakuan formal dan jaminan kebebasan individu dalam UUD 1945 bergerak pada jalur yang berbeda dan belum dipertemukan dalam satu rumusan yang konkret.

[26] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
[27] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[28] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
[29] Wimba Roofi Hutama, "Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019," *Notaire* 4, no. 3 (2021): 489–502.
[30] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019.
[31] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Ruang kosong inilah yang menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana perubahan sistem kekerabatan akibat merantau memengaruhi daya ikat kewajiban adat dan bagaimana fungsi harta pusaka bergeser.

### 3.3 Perubahan Sistem Kekerabatan Akibat Merantau dan Urbanisasi

#### *3.3.1 Generasi perantau yang lahir dan besar di kota*

Merantau pada mulanya merupakan bagian dari struktur sosial Minangkabau sendiri. Naim menunjukkan bahwa merantau berakar pada nilai budaya dan susunan masyarakat matrilineal, sehingga perantau lazimnya tetap memandang kampung sebagai pusat identitas dan tempat kembali.[32] Kato menambahkan bahwa sistem matrilineal tidak runtuh akibat migrasi, melainkan menyesuaikan diri dengannya.[33] Pola ini berjalan baik selama perantau generasi pertama masih dibesarkan di kampung, menguasai bahasa dan tata pergaulan adat, serta menjalin hubungan langsung dengan mamak dan kaumnya.

Kondisi tersebut berubah pada generasi berikutnya. Anak perantau yang lahir dan dibesarkan di kota mengenal kampung terutama melalui cerita orang tua, kunjungan sesekali saat hari raya atau peristiwa keluarga, dan pewarisan kebiasaan sehari-hari yang sudah bercampur dengan budaya kota. Mereka bersekolah dalam sistem pendidikan nasional, bekerja di sektor formal atau usaha mandiri, dan bergaul dalam lingkungan yang majemuk. Pengetahuan mereka tentang suku, kaum, gelar adat, dan riwayat harta pusaka sering bersifat parsial. Menurut adat, keanggotaan kaum tetap melekat karena ditentukan oleh garis ibu,[34] tetapi dalam kenyataan sosialnya keanggotaan itu lebih bersifat status yang diwarisi daripada pengalaman hidup yang dijalani.

#### *3.3.2 Melemahnya ikatan dengan kaum dan suku*

Ikatan dengan kaum dan suku dalam masyarakat Minangkabau dijaga oleh interaksi yang berulang, yaitu kehadiran dalam musyawarah, keterlibatan dalam upacara adat, dan kontribusi dalam urusan bersama. Bagi generasi perantau di kota, interaksi tersebut menjadi jarang karena jarak, biaya, dan kesibukan, serta karena sebagian dari mereka tidak merasa memiliki kedudukan yang jelas dalam forum kaum. Akibatnya, hubungan yang semula bersifat langsung dan berlapis berubah menjadi hubungan simbolik dan insidental. Kaum dan suku masih diakui sebagai identitas, tetapi kurang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka.

---

[32] Naim, *Merantau*.
[33] Kato, *Matriliny and Migration*.
[34] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*.

Perubahan ini penting bagi kajian hukum karena kewajiban adat atas harta pusaka lahir dari posisi seseorang dalam kaum, bukan dari kehendak pribadi (lihat 3.1.3). Ketika ikatan sosial yang menopang posisi itu melemah, kewajiban yang tetap melekat secara adat kehilangan landasan pengalaman yang menjadikannya terasa wajar bagi yang menanggungnya. Di titik inilah muncul jarak antara norma adat yang berlaku bagi kelompok dan penerimaan norma itu oleh individu.

### *3.3.3 Pergeseran peran mamak dan keluarga inti*

Dalam tatanan adat, kemenakan berada di bawah bimbingan mamak, dan pepatah "anak dipangku, kemenakan dibimbiang" menggambarkan pembagian peran antara ayah terhadap anak dan mamak terhadap kemenakan.[35] Mamak bertanggung jawab atas pendidikan, perkawinan, dan nafkah kemenakan, sekaligus mengurus harta pusaka kaum. Di perantauan, tanggung jawab sehari-hari atas nafkah dan pendidikan anak cenderung berpindah kepada ayah dan ibu dalam keluarga inti, karena penghasilan keluarga berasal dari pekerjaan di kota dan bukan dari sawah ladang kaum. Mamak yang tinggal di kampung dan kemenakan yang tinggal di kota hampir tidak mungkin menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan secara intensif.

Pergeseran ini sejalan dengan catatan Von Benda-Beckmann mengenai perubahan hubungan kepemilikan dan unit sosial yang menopangnya di Minangkabau.[36] Keluarga inti menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan mamak tetap memegang kewenangan adat atas pusaka tinggi. Dua pusat otoritas yang berbeda ini membuat perantau berada di antara kewajiban terhadap keluarga inti dan kewajiban terhadap kaum. Peran mamak kepala waris dalam mengelola pusaka juga menghadapi tantangan karena ia harus mengurus harta bagi anggota kaum yang sebagian besar tidak lagi hadir di kampung.

## 3.4 Pergeseran Fungsi Harta Pusaka

### *3.4.1 Dari basis sosial kaum ke nilai ekonomis*

Pusaka tinggi pada mulanya berfungsi sebagai jaminan sosial dan basis ekonomi kaum. Sawah dan ladang menghidupi anggota kaum, rumah gadang menjadi pusat kehidupan adat, dan tanah pemakaman menjaga kesinambungan kelompok.[37] Fungsi ini sejalan dengan prinsip bahwa harta dipertahankan, bukan dibagi (lihat 3.1.2). Ketika sumber nafkah anggota kaum bergeser ke pekerjaan di luar pertanian, pusaka tinggi tidak lagi menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari. Fungsinya bergeser menjadi simbol identitas dan kesinambungan garis ibu, sekaligus aset tanah yang nilai ekonominya dapat meningkat, terutama di lokasi yang strategis.

[35] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.
[36] Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*.
[37] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.

Pergeseran ini membuka dua kemungkinan yang saling berlawanan. Di satu sisi, harta pusaka dipertahankan karena nilai simboliknya, sehingga kewajiban memelihara dan mempertahankannya tetap dibebankan kepada anggota kaum, termasuk perantau. Di sisi lain, nilai ekonomis yang meningkat menggoda sebagian pihak untuk memanfaatkan harta di luar tujuan adat.

### *3.4.2 Sengketa dan kecenderungan penguasaan individual*

Nilai ekonomis yang meningkat berkaitan erat dengan sengketa. Penelitian Von Benda-Beckmann mencatat bahwa hubungan kepemilikan atas harta di Minangkabau berubah dan menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang berhak mengelola, memanfaatkan, atau mengalihkan harta.[38] Pada umumnya sengketa pusaka tinggi dapat muncul antara anggota kaum, antara kaum dan pihak luar, atau antara pihak yang ada di kampung dan yang di perantauan. Perantau dapat dipandang sebagai pihak yang menikmati hasil harta tanpa memikul beban, sementara anggota kaum di kampung dapat dipandang sebagai pihak yang menguasai harta tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Putusan pengadilan yang secara khusus menyangkut sengketa pusaka tinggi dengan pihak perantau belum ditelaah dalam kajian ini dan menjadi bahan penelitian lanjutan (lihat 4.2).

Selain sengketa, tampak kecenderungan penguasaan individual. Hak menggarap (ganggam bauntuak) yang secara adat hanya berupa hak pakai dapat berkembang menjadi penguasaan yang dianggap bersifat pribadi, terutama bila dikuasai turun-temurun oleh satu keluarga. Pergadaian pusaka di luar empat syarat gadai juga dapat menggeser tanah dari kendali kaum. Tendensi ini bertentangan dengan sifat kolektif pusaka tinggi, tetapi sejalan dengan pengakuan hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan dengan sistem pendaftaran tanah yang berbasis hak perseorangan. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, yang membuka kemungkinan pendaftaran tanah ulayat (lihat 3.2.2), memperlihatkan bahwa penataan administrasi dapat memperjelas penguasaan atas pusaka, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan siapa yang berhak dan wajib di dalam kaum.

### *3.4.3 Harta yang tidak terurus*

Gejala ketiga adalah pusaka yang tidak terurus. Ketika anggota kaum banyak yang tinggal jauh, tidak mengenal batas dan riwayat tanah, serta tidak terlibat dalam musyawarah, harta dapat terbengkalai, dikuasai pihak lain tanpa dasar yang jelas, atau menjadi objek klaim oleh pihak yang tidak berhak. Kondisi ini mengancam fungsi pusaka sebagai harta yang dipertahankan lintas generasi dan menambah beban pengelolaan bagi mamak kepala waris. Ia juga

[38] Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*.

memperlemah posisi kaum dalam menghadapi klaim pihak luar karena bukti penguasaan dan persetujuan kaum menjadi sulit dihimpun.

### *3.4.4 Teori pendukung: perubahan hukum/sosial, living law, dan pluralisme hukum*

Rangkaian perubahan di atas dapat dijelaskan dengan tiga kerangka teori. Pertama, teori perubahan hukum dan sosial menegaskan bahwa hukum dan masyarakat saling memengaruhi; perubahan struktur sosial seperti migrasi dan urbanisasi mengubah cara norma hukum dijalankan dan dipatuhi.[39] Kedua, konsep living law dari Ehrlich menempatkan hukum yang sesungguhnya pada tatanan yang hidup dan dipraktikkan dalam asosiasi sosial, bukan hanya pada aturan yang tertulis dalam peraturan atau putusan.[40] Dengan konsep ini, daya ikat adat pusaka diukur dari kenyataan praktiknya dalam kaum, sehingga melemahnya praktik pada generasi perantau perlu dibaca sebagai perubahan living law, bukan semata-mata pelanggaran norma. Ketiga, pluralisme hukum, sebagaimana dirumuskan Griffiths, memandang bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku beberapa tatanan normatif sekaligus, yang tidak selalu berada di bawah satu sistem hukum negara.[41] Generasi perantau berada pada titik temu tatanan adat Minangkabau, hukum agraria nasional, dan jaminan hak individu dalam konstitusi, sehingga persoalan mereka tidak dapat dijawab oleh satu sistem saja. Pandangan Moore tentang bidang sosial semi-otonom (*semi-autonomous social field*) membantu menjelaskan bahwa kaum dapat membuat dan menegakkan aturan sendiri, tetapi tetap terbuka terhadap pengaruh hukum negara dan perubahan sosial dari luar.[42] Kerangka ini menjadi dasar bagi pembahasan hak dan kewajiban adat pada subbab 3.5.

## 3.5 Hak dan Kewajiban Adat atas Harta Pusaka

Subbab ini menjawab inti judul penelitian, yaitu apa yang dapat diwajibkan oleh adat kepada generasi perantau atas harta pusaka di kampung, dan sejauh mana kewajiban itu dapat berhadapan dengan kebebasan individu sebagai warga negara.

### *3.5.1 Hak dan kewajiban anggota kaum perantau atas pusaka di kampung*

Hak dan kewajiban atas pusaka tinggi bersumber dari keanggotaan dalam kaum, bukan dari tempat tinggal atau besarnya sumbangan seseorang. Anggota kaum berhak memanfaatkan bagian tertentu harta melalui ganggam bauntuak, berhak didengar dalam musyawarah kaum sebelum harta dialihkan atau digadaikan, dan berhak memakai tanah pemakaman kaum.[43]

---

[39] Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.
[40] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terj. Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936).
[41] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986): 1–55.
[42] Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–746.
[43] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.

Sebaliknya, anggota kaum berkewajiban ikut memelihara dan mempertahankan harta agar tidak hilang, hadir atau menyampaikan pendapat dalam musyawarah, ikut menanggung biaya yang timbul dalam peristiwa adat, termasuk dalam keadaan yang membenarkan penggadaian pusaka, dan tidak mengalihkan harta tanpa mufakat kaum.[44]

Bagi generasi perantau, hak dan kewajiban itu tidak berjalan seimbang dalam praktik. Kewajiban, terutama kontribusi biaya dan persetujuan, mudah ditagih dari jauh. Hak, terutama hak didengar dan hak memanfaatkan harta, sulit dipakai oleh orang yang tidak hadir, tidak mengenal batas tanah, dan tidak dikenal oleh anggota kaum yang lain. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa masalahnya bukan hanya soal kemauan perantau untuk menaati adat, tetapi juga soal tidak tersedianya jalur yang memungkinkan mereka menjalankan hak dan kewajiban itu secara wajar.

### *3.5.2 Sanksi adat dan tanggung jawab ketika harta bermasalah*

Sanksi adat atas pelanggaran kewajiban terhadap kaum dan pusaka pada dasarnya bersifat sosial dan moral, mulai dari teguran dan kewajiban memberi ganti atau denda menurut keputusan kaum, sampai pengucilan dari pergaulan adat pada bentuk yang paling berat.[45] Sanksi seperti ini efektif bila seseorang hidup dalam lingkungan yang menilai dirinya, sebagaimana lazim dalam konsep reaksi adat.[46] Bagi perantau generasi kota, ukuran itu hampir tidak ada: teguran dari kampung jarang terdengar, dan pengucilan tidak mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Dampak nyata yang mungkin timbul justru bersifat relasional, yaitu renggangnya hubungan dengan keluarga besar dan hilangnya kesempatan memakai hak sebagai anggota kaum.

Ketika harta pusaka bermasalah, misalnya digadaikan tanpa mufakat, dikuasai pihak luar, atau menjadi sengketa antaranggota, tanggung jawab menurut adat dipikul kaum sebagai satu kesatuan. Mamak kepala waris mewakili kaum, sedangkan anggota lain diharapkan hadir, memberi keterangan dan persetujuan, serta membantu biaya penyelesaian. Dari sisi hukum nasional, sanksi adat tidak memiliki daya paksa negara. Sanksi yang meniadakan status seseorang sebagai warga negara atau menghalangi hak dasarnya juga sulit sejalan dengan syarat bahwa hukum adat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan perlindungan hak asasi manusia.[47]

---

[44] Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*.
[45] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.
[46] Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.
[47] Pasal 18B ayat (2) UUD 1945; Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### *3.5.3 Kebebasan individu dan kedudukan sebagai warga negara*

UUD 1945 menjamin kebebasan memilih tempat tinggal dan hak milik pribadi,[48] sehingga orang yang merantau menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak melanggar adat. Pembatasan hak tersebut hanya sah apabila ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan yang disebut konstitusi, seperti menghormati hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[49] Norma adat sendiri bukan undang-undang, sehingga tidak dapat membatasi hak konstitusional seseorang secara langsung. Di sisi lain, negara mengakui dan melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat,[50] sehingga kaum berhak menjaga tatanan pusakanya. Dua jaminan ini sama-sama konstitusional dan tidak saling meniadakan secara otomatis.

Sebagai warga negara dalam tatanan hukum modern, perantau adalah subjek hukum yang setara dan berhak atas kepastian hukum.[51] Dalam kerangka ini, dua pembatasan perlu ditegaskan. Pertama, kewajiban adat melekat pada pusaka tinggi dan tidak menjangkau harta pribadi atau pusaka rendah yang diperoleh dari pencaharian di perantauan (lihat 3.1.2). Kedua, kebebasan memilih tunduk atau tidak pada adat tidak berarti seseorang dapat memutus statusnya sebagai anggota kaum secara sepihak menurut adat, tetapi ia dapat menolak dibebani kewajiban yang tidak diatur secara jelas atau tidak dapat ia ketahui. Karena itu, kewajiban adat bagi generasi perantau lebih tepat dipahami sebagai kewajiban yang sah menurut adat dan dapat dijalankan secara sukarela, bukan sebagai kewajiban yang otomatis dapat dipaksakan oleh hukum negara.

### *3.5.4 Pemetaan titik ketegangan*

**Tabel 1. Pemetaan titik ketegangan antara adat dan kebebasan individu**

| Isu | Sudut pandang adat | Sudut pandang kebebasan individu | Titik temu |
|---|---|---|---|
| Keanggotaan kaum | Ditentukan garis ibu, tidak bergantung domisili | Kebebasan memilih tempat tinggal dan identitas | Keanggotaan diakui, pencatatan keanggotaan dan silsilah dibuat jelas |
| Kontribusi biaya | Wajib bagi semua anggota | Hak milik pribadi tidak boleh diambil sewenang-wenang | Kontribusi untuk pusaka tinggi saja, jumlah disepakati dan tercatat |

[48] Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
[49] Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
[50] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
[51] Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

| Isu | Sudut pandang adat | Sudut pandang kebebasan individu | Titik temu |
|---|---|---|---|
| Kehadiran musyawarah | Persetujuan menuntut kehadiran | Jarak dan kebebasan bergerak | Kehadiran melalui perwakilan, kuasa, atau sarana jarak jauh |
| Pengalihan harta | Hanya dengan mufakat kaum | Kepastian hukum bagi pihak ketiga | Keputusan tertulis dan diketahui KAN |
| Sanksi | Teguran, denda, pengucilan | Sanksi tidak boleh melanggar hak asasi | Sanksi proporsional, utamanya sosial dan relasional |

### 3.6 Titik Temu dan Penyelesaian

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketegangan antara adat dan kebebasan individu dapat dikurangi jika kewajiban adat dibuat jelas, terbatas pada pusaka tinggi, dan dapat dijalankan oleh anggota yang tinggal jauh. Empat sarana berikut dapat dipakai secara berjenjang.

#### *3.6.1 Musyawarah kaum yang adaptif*

Musyawarah mufakat merupakan jalur utama pengambilan keputusan dalam adat, sebagaimana tergambar dalam pepatah bahwa kebulatan kata dicapai dengan mufakat.[52] Prinsip ini dapat disesuaikan dengan keadaan perantau tanpa mengubah hakikatnya, misalnya dengan memperbolehkan kehadiran melalui perwakilan keluarga, surat kuasa, atau sarana komunikasi jarak jauh, dan dengan menuliskan hasil musyawarah. Penyesuaian ini sejalan dengan pandangan bahwa adat hidup dan berubah mengikuti kebutuhan kelompoknya.

#### *3.6.2 Kesepakatan tertulis*

Kesepakatan tertulis di antara anggota kaum dapat memuat daftar anggota dan silsilah, batas dan penggunaan harta, pembagian hak garap, besarnya kontribusi, serta cara pengambilan keputusan. Dasarnya adalah asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.[53] Kesepakatan dapat dibuat dalam akta notaris agar mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat.[54] Pendekatan ini menjawab keberatan perantau karena kewajiban baru mengikat setelah mereka mengetahui dan menyetujuinya. Meski demikian, kesepakatan tidak boleh mengubah sifat pusaka tinggi sebagai harta kolektif atau membebani anggota yang tidak menyetujuinya.

[52] Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*. Amir, *Adat Minangkabau*.
[53] Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[54] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### *3.6.3 Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)*

KAN adalah lembaga kerapatan ninik mamak pada tingkat nagari yang diakui dalam pengaturan nagari di Sumatera Barat.[55] Kedudukan nagari dan lembaga adatnya mendapat tempat kembali dalam penataan pemerintahan setelah desentralisasi.[56] Secara praktis, KAN dapat menjadi forum penyelesaian sengketa sako dan pusako, saksi atas kesepakatan kaum, serta tempat pencatatan keanggotaan kaum dan batas tanah ulayat. Pengaturan tanah ulayat di tingkat provinsi juga membuka ruang bagi penyelesaian sengketa secara adat sebelum jalur lain ditempuh.[57] Penguatan peran ini memberi perantau pihak ketiga yang netral untuk memperoleh informasi dan mengajukan keberatan tanpa harus hadir berulang kali di kampung.

### *3.6.4 Penyelesaian melalui jalur hukum nasional*

Putusan atau kesepakatan di tingkat adat tidak otomatis memiliki daya paksa negara. Kekuatannya dapat ditingkatkan melalui mediasi yang diakhiri dengan akta perdamaian di pengadilan,[58] atau melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[59] Jika kesepakatan gagal, sengketa dapat diajukan sebagai perkara perdata ke pengadilan negeri. Dalam hal ini hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,[60] sehingga adat tetap dipertimbangkan sebagai living law dan tidak diabaikan. Dari sisi pertanahan, pendaftaran tanah ulayat menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menambah kebutuhan akan kejelasan siapa anggota kaum yang berhak dan berwenang,[61] yang justru dapat dipenuhi oleh kesepakatan tertulis dan pencatatan di KAN.

### *3.6.5 Sintesis: penyelesaian berjenjang*

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengusulkan urutan penyelesaian berikut sebagai titik temu antara keterikatan adat dan kebebasan individu.

1. Musyawarah kaum yang memungkinkan kehadiran perantau melalui perwakilan atau sarana jarak jauh, dengan hasil yang dituliskan.
2. Kesepakatan tertulis, jika perlu dalam akta notaris, yang memuat daftar anggota, batas harta, dan besaran kontribusi.

[55] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.
[56] Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonization to Decentralization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
[57] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008.
[58] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
[59] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[60] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[61] Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.

3. Penyelesaian di KAN apabila terjadi sengketa atau pelanggaran, dengan sanksi yang proporsional.
4. Mediasi dan akta perdamaian, atau gugatan perdata ke pengadilan negeri, apabila jalur adat tidak menghasilkan penyelesaian atau memerlukan daya paksa negara.

Urutan ini menghormati adat sebagai tatanan yang hidup (living law) sekaligus menjamin bahwa perantau tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang bebas dan setara dalam kerangka pluralisme hukum.

## 4. Penutup

### 4.1 Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai rumusan masalah.

1. Harta pusaka tinggi dalam sistem matrilineal Minangkabau adalah hak kolektif kaum yang tidak dapat dibagi dan dikelola oleh mamak kepala waris, sedangkan pusaka rendah lebih dekat pada harta perolehan yang dapat berpindah kepada anak. Hukum nasional mengakui hukum adat dan hak tradisional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, tetapi pengakuan itu bersyarat dan berfokus pada hak kolektif atas tanah, sehingga belum mengatur status dan kewajiban individu anggota kaum yang tinggal jauh dari kampung.
2. Merantau dan urbanisasi melemahkan ikatan generasi perantau dengan kaum dan suku. Generasi yang lahir dan besar di kota tetap menjadi anggota kaum menurut garis ibu, tetapi hubungannya dengan kaum bersifat simbolik, dan peran mamak dalam bimbingan dan nafkah bergeser ke keluarga inti. Akibatnya, kewajiban adat tetap melekat secara adat, tetapi kehilangan landasan pengalaman yang menopangnya.
3. Fungsi harta pusaka bergeser dari basis sosial kaum ke arah nilai ekonomis, sengketa, penguasaan individual, dan harta yang tidak terurus. Dalam pergeseran ini, kewajiban adat atas pusaka tinggi sah menurut adat tetapi tidak otomatis dapat dipaksakan oleh hukum negara, karena kebebasan memilih tempat tinggal, hak milik pribadi, dan kesetaraan sebagai subjek hukum juga dijamin konstitusi. Keseimbangan dapat dicapai bila kewajiban dibatasi pada pusaka tinggi, tidak menyentuh harta pribadi, dan dijalankan melalui jalur yang dapat dijangkau perantau, yaitu musyawarah kaum yang adaptif, kesepakatan tertulis, peran KAN, dan penyelesaian melalui hukum nasional secara berjenjang.

**4.2 Saran**

1. Bagi kaum dan mamak kepala waris: membuat daftar anggota kaum dan silsilah, peta dan batas harta, serta catatan musyawarah secara tertulis, dan membuka partisipasi perantau melalui perwakilan atau sarana jarak jauh.
2. Bagi generasi perantau: mengenali suku, kaum, dan riwayat pusaka keluarganya, serta menjalankan kewajiban terkait pusaka tinggi secara terbuka dan sukarela tanpa mencampurkannya dengan harta pribadi.
3. Bagi KAN dan pemerintah daerah: memperkuat peran KAN dalam pencatatan keanggotaan kaum, saksi kesepakatan, dan penyelesaian sengketa pusaka, serta menyelaraskannya dengan administrasi pendaftaran tanah ulayat.
4. Bagi pembentuk kebijakan: merumuskan pedoman yang menjelaskan status anggota kaum di perantauan, batas kewajiban adat terhadap hak asasi, dan kekuatan hukum kesepakatan kaum, agar hak kolektif dan hak individu dapat dipertemukan.
5. Bagi peneliti berikutnya: melengkapi kajian normatif ini dengan data lapangan dan putusan pengadilan mengenai sengketa pusaka yang melibatkan perantau.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Amir, M.S. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Benda-Beckmann, Franz von. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979.

Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonization to Decentralization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Kato, Tsuyoshi. *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

Navis, A.A. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

**Jurnal**

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986): 1–55.

Hutama, Wimba Roofi. "Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019." *Notaire* 4, no. 3 (2021): 489–502.

Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–746.

**Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (dicabut).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.